

PP 9/2021

Perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha

Menindaklanjuti diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah mengeluarkan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 (PP 9/2021) pada 2 Februari 2021 khusus sebagai peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan terkait perubahan-perubahan pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP.

Sesuai ketentuan Pasal 185 UU Ciptaker, semua peraturan pelaksanaan ketiga UU perpajakan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Ciptaker. Maka PP 9/2021 tidak mengganti tetapi hanya mengubah peraturan pelaksanaan berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang “Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan” (selanjutnya disebut “PP 94/2010”), sebagai peraturan pelaksanaan UU PPh;
- PP 1/2012 tentang Pelaksanaan UU PPN (“PP 1/2012”); dan
- PP 74/2011 tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagai peraturan pelaksanaan UU KUP.

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan PP 9/2021. Penyebutan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dalam uraian di bawah tanpa keterangan tambahan dimaksudkan sebagai UU yang bersangkutan sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker. Demikian pula, penyebutan PP 94/2010, PP 1/2012, dan PP 74/2010 adalah PP yang bersangkutan sebagaimana diubah dengan PP 9/2021.

Pada saat ITNH ini disusun, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 (PMK 18/2021) mengenai peraturan lebih lanjut UU Ciptaker. Uraian berikut hanya membahas PP 9/2021. Pembahasan PMK 18/2021 akan dilakukan dalam ITNH berikutnya.

1. PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga

Sesuai dengan Pasal 26 UU PPh, PP 9/2021 menurunkan tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga pinjaman obligasi dari tarif standar 20% menjadi 10% dari jumlah bruto, atau tarif yang berlaku sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pinjaman Obligasi didefinisikan sebagai “surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk)”.

Termasuk dalam pengertian bunga Obligasi adalah “imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga, *ujrah/fee*, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya dan/atau diskonto”. Bunga Obligasi dimaksud meliputi:

- Bunga Obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- Diskonto Obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- Diskonto Obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Sepanjang menyangkut tarif PPh 26 atas penghasilan bunga obligasi, PP 9/2021 mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya PP 9/2021.

2. Pembebasan PPh atas dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen dari dalam negeri yang diperoleh WP Badan dalam negeri dikecualikan dari obyek PPh. Demikian pula dividen dari dalam negeri yang diperoleh WP orang pribadi (WPOP) dalam negeri yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Dividen dari luar negeri yang diperoleh atau diterima oleh WP dalam negeri, baik WP Badan maupun WPOP, juga dikecualikan dari obyek PPh apabila dividen diinvestasikan di wilayah NKRI dan jumlahnya minimal 30% dari laba setelah pajak. Demikian pula penghasilan setelah pajak bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dan penghasilan usaha aktif lainnya yang diperoleh tidak melalui BUT di luar negeri.

Terkait dengan perubahan perlakuan PPh atas penghasilan dividen, PP 9/2021 mengatur beberapa hal berikut:

- Termasuk dalam pengertian dividen dalam konteks ini adalah dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketentuan berlaku sejak diundangkannya UU Ciptaker, yaitu 2 November 2020;
- Dividen dari dalam negeri yang memenuhi ketentuan tersebut di atas, yang diterima WP Badan dan WP OP dalam negeri tidak dipotong PPh;
- Dividen dari dalam negeri yang diterima WP OP dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas terutang PPh pada saat diperolehnya. WP OP yang bersangkutan wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyetoran sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut, termasuk kriteria investasi di wilayah NKRI diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. (Lihat peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 (PMK 18/2021)).

3. Pengalihan BKP sebagai setoran modal

Dengan berlakunya UU Ciptaker, pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak lagi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PP 9/2021 menegaskan bahwa konteks pengalihan BKP adalah untuk setoran modal pengganti saham.

4. BKP dalam konsinyasi

Perdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN pra-UU Ciptaker, penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. UU Ciptaker menghapus ketentuan tersebut dan oleh karena itu penyerahan BKP secara konsinyasi tidak lagi termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

PP 9/2021 menyesuaikan beberapa ketentuan PP 1/2012 dengan perubahan perlakuan dalam UU PPN dengan mengubah redaksi Pasal 17 dan menambahkan Pasal 17A dalam PP 1/2012. Dalam konteks ini, BKP yang diserahkan secara konsinyasi dipahami sebagai BKP Berwujud yang menurut sifat dan hukumnya merupakan barang bergerak. Perubahan perlakuan pajak, dijelaskan dalam konteks saat terutangnya pajak atas BKP sebagai berikut:

- Bagi *consignor*, penyerahan Barang Kena Pajak terjadi pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) *consignor*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
- Bagi *consignee*, penyerahan Barang Kena Pajak terjadi pada saat:
 - ✓ BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
 - ✓ BKP diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
 - ✓ BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
 - ✓ Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP *consignee*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten

5. Faktur pajak

PKP wajib membuat faktur pajak (FP) pada saat penyerahan atau ekspor BKP/JKP. FP yang dibuat setelah tiga bulan sejak saat penyerahan BKP/JKP tidak diperlakukan sebagai FP dan PPN yang tercantum dalam FP demikian merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

PP 9/2021 menghapus ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP 1/2012 yang mengatur bahwa atas pemakaian sendiri BKP/JKP untuk tujuan produktif tidak perlu dibuat FP. Implisit ini bisa berarti bahwa pemakaian sendiri BKP/JKP juga wajib dibuatkan FP.

Setiap FP harus memuat informasi identitas pembeli BKP atau penerima JKP, termasuk antara lain NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk WP OP, nomor passport untuk WP OP luar negeri, dan nama dan alamat untuk subyek pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) PP 1/2019 yang mengatur penyerahan BKP/JKP oleh pedagang eceran dihapus. Sebagai gantinya ditambahkan ayat (4) yang menyatakan bahwa “[k]etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PPN, oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/JKP dengan karakteristik konsumen melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

“Karakteristik konsumen akhir” merujuk pada definisi pedagang eceran yang ditambahkan pada Pasal 20 ayat (1), yakni “PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

6. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Untuk menghindari sanksi pidana (berupa denda dan/atau kurungan), berdasarkan Pasal 7 PP 74/2011, selaras dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, WP dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berdimensi tindak pidana dalam bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, yakni tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Pengungkapan harus dilakukan dengan pernyataan tertulis yang ditanda-tangani oleh WP yang bersangkutan sebelum saat mulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI dan disertai dengan:

- Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; dan
- Surat Setoran Pajak sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah yang kurang dibayar.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Pasal 7 PP 74/2011 pra-PP 9/2021, selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP pra-UU Ciptaker, sanksi administrasi dalam pengaturan serupa dikenakan sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar.

7. Pengungkapan pada saat pemeriksaan

WP dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Laporan tersendiri harus ditandatangani oleh WP yang bersangkutan dan dilampiri dengan:

- Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
- Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
- Surat Setoran Pajak atas sanksi administratif atas jumlah pajak yang kurang dibayar berupa bunga berdasarkan tingkat bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan ditambah 10% untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Sebagai perbandingan, berdasarkan PP 74/2011 pra-PP 9/2021, selaras dengan ketentuan UU KUP pra-UU Ciptaker, sanksi administrasi dikenakan dalam bentuk kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

8. Dasar penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil Pemeriksaan, dalam hal:

- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya yang ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;
- d. kewajiban pembukuan atau pencatatan dan penyampaian dokumen pada saat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- e. WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud; atau
- f. PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/JKP tetapi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan.

Keenam kondisi yang disebutkan dalam PP 9/2021 di atas merupakan salinan (reproduksi) dari kondisi-kondisi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Perbedaannya dengan kondisi-kondisi menurut PP 1/2012 pra-PP 9/2021 adalah:

- Menurut PP 1/2012 pra-PP 9/2021, SKPKB dapat diterbitkan atas dasar hasil verifikasi "keterangan lain". Dalam PP 1/2012 (setelah diubah dengan PP 9/2021), hasil verifikasi atas "keterangan lain" tidak lagi disebutkan sebagai dasar penerbitan SKPKB, selaras dengan penghapusan phrasa "keterangan lain" dari Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP;
- PP 1/2012 tidak menyebutkan hasil BUPER sebagai dasar penerbitan SKPKB Pasal 13A UU KUP selaras dengan penghapusan Pasal 13A UU KUP;
- Dalam PP 1/2012 ditambahkan kondisi f sebagai dasar penerbitan SKPKB untuk penagihan Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau dikreditkan oleh PKP yang tidak melakukan penyerahan atau ekspor BKP/JKP dalam jangka waktu tertentu.

9. Penerbitan SKPKBT

DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) berdasarkan hasil Pemeriksaan ulang terhadap:

- data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap; atau
- keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri.

SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu paling lama lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Satu hal yang membedakan ketentuan PP 9/2021 dengan ketentuan PP 1/2012 pra- PP 9/2021 adalah bahwa menurut PP 9/2012, SKPKBT hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan ulang data baru sedangkan menurut PP 1/2012 pra-PP 9/2021, SKPKBT didasarkan pada hasil verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang data baru.

10. Jangka waktu penerbitan skp/STP

Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.

Jangkauan penerbitan skp/STP tidak terbatas pada Masa/Tahun Pajak dimana NPWP/status PKP masih aktif tetapi juga termasuk Masa/Tahun pajak sebelum WP diberikan atau diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP dan Masa/Tahun pajak *setelah* penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.

Hal yang membedakan ketentuan PP 9/2021 dengan ketentuan PP 74/2011 pra-PP 9/2021 adalah dihilangkannya phrasa pengecualian dari jangka waktu lima tahun untuk penerbitan skp/STP pada Pasal 24 ayat (3) PP 74/2011 pra-PP 9/2021, yaitu apabila "WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap”. Phrasa tersebut selaras dengan pengecualian serupa pada Pasal 13 ayat (5) UU KUP pra-UU Ciptaker.

Ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU KUP pra-UU Ciptaker dan ketentuan Pasal 24 ayat (3) PP 74/2011 pra-PP 9/2021, apabila dibaca tanpa memperhatikan penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU KUP, bisa diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan WP *kapan saja*, baik tindak pidana pajak maupun tindak pidana lainnya, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, berpotensi menanggulung batas akhir masa daluwarsa lima tahun penerbitan skp/STP untuk seluruh masa pajak/tahun pajak sebelum dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pemahaman demikian tidaklah tepat. Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU KUP pra-UU Ciptaker, tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP adalah tindak pidana yang dilakukan WP dalam Masa Pajak/Tahun Pajak *yang sama* dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang semestinya diterbitkan skp/STP. Sebagai ilustrasi, apabila selama bulan Desember 2020 WP tidak melakukan tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, baik tindak pidana di bidang perpajakan maupun tindak pidana lainnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU KUP pra-UU Ciptaker, DJP hanya dapat menerbitkan skp/STP untuk Masa Pajak Desember 2020 dalam jangka waktu lima tahun sejak 31 Desember 2020, atau sampai dengan 31 Desember 2025. Akan tetapi apabila pada bulan Desember 2020 WP melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (5) UU KUP yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan setelah 31 Desember 2025, DJP tetap dapat menerbitkan skp/STP setelah terbitnya Putusan Pengadilan tersebut, meskipun masa daluwarsa lima tahun telah lewat. Pengecualian ini berlaku apabila dalam penuntutannya WP tidak dituntut oleh penuntut umum berdasarkan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Penghapusan ayat (5) Pasal 13 UU KUP dan penyesuaian pada ayat (3) Pasal 24 PP 74/2011 *per se* tanpa memperhatikan perubahan lainnya pada Pasal 13 UU KUP juga bisa disalahpahami bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP pra-UU Ciptaker tidak lagi berpotensi menanggulung batas akhir masa daluwarsa penerbitan skp dan/atau STP.

Perlu diketahui bahwa penghapusan ayat (5) Pasal 13 UU KUP juga disertai dengan perubahan ayat 4 menjadi sebagai berikut :

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.

Dengan perubahan tersebut, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU KUP dan Pasal 24 ayat (3) PP 74/2011, tindak pidana yang dilakukan WP dalam suatu Masa/Tahun Pajak berpotensi menanggulung batas akhir daluwarsa limatahun untuk penerbitan skp/STP untuk Masa/Tahun

Pajak tersebut. Bedanya dengan ketentuan sebelumnya adalah ketentuan yang baru hanya mencakup tindak pidana perpajakan sedangkan ketentuan pra-UU Ciptaker mencakup tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya.

11. Pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan secara elektronik

PP 9/2021 memberi dasar pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

DJP dapat menerbitkan keputusan atau penetapan pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik.

Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan peralihan

Terkait dengan peruan-perubahan pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, ketentuan peralihan berikut mengacu pada mulai berlakunya UU Ciptaker dan PP 9/2021 masing-masing pada 2 November 2020 dan 2 Februari 2021.

PPh 26 atas bunga obligasi

Pemotongan PPh 26 atas bunga obligasi selain yang diterima oleh bentuk usaha tetap sampai dengan enam bulan sejak berlakunya PP 9/2021 dilakukan sesuai dengan PP 16/2009 sebagaimana telah diubah dengan PP 55/2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Sanksi administrasi terkait faktur pajak.

PKP selain PKP pedagang eceran yang membuat FP tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP/JKP, termasuk NPWP, NIK, dan/atau nomor passpor sampai dengan 30 hari setelah mulai berlakunya PP 9/2021, tidak dikenai sanksi administratif sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dalam hal sanksi administrasi harus dikenakan dengan STP yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, sanksi administrasi dikenakan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yakni 1% dari DPP.

Penghitungan sanksi administrasi berupa bunga

Penghitungan sanksi administrasi berupa bunga yang didasarkan pada bunga acuan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) berlaku terhadap:

- skp/STP yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020; dan

- pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020.

Ketidakbenaran perbuatan dan sanksi administrasinya

Sanksi administratif terkait ketidakbenaran perbuatan yang berdimensi tindak pidana perpajakan sesuai dengan UU KUP berlaku terhadap dua jenis kasus berikut yang diajukan WP sejak 2 November 2020:

- pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP (tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT yang isinya tidak benar); dan
- permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP.

Imbalan bunga

Terhadap imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020, imbalan bunga tersebut dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020.

SKPKB karena tidak melakukan penyerahan BKP/JKP

Terhadap pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh PKP yang tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP/JKP, yang belum dilakukan sampai dengan tanggal 2 November 2020, atas Pajak Masukannya diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f UU KUP.

Imbalan bunga yang tidak semestinya diterima

Terhadap imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 2 November 2020, imbalan bunga tersebut ditagih dengan menerbitkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP.

Silakan menghubungi kontak Anda di PreciousNine untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai masalah ini.

PT PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Fillyanto Sembiring
fillyanto.sembiring@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Nuryadi Mulyodiwarno
nuryadi.mulyodiwarno@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.